

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam tinjauan *Siyasah Syar'iyah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar supaya perjanjian ekstradisi tersebut bisa terlaksana dengan baik, diantaranya adalah mengenai adanya unsur-unsur ekstradisi, terpenuhinya syarat-syarat dalam penyerahan pelaku kejahatan yang dapat diekstradisikan serta tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan permintaan ekstradisi yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi.
2. Dalam prinsip-prinsip umum yang ada, pada intinya banyak kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum yang dimiliki oleh *Siyasah Syar'iyah*, seperti halnya pada asas keadilan yang dimiliki pada *Siyasah Syari'yyah* ada kesesuaian dengan asas *Non bis in idem*, yaitu bahwa seseorang tidak boleh diadili untuk kedua kalinya atas kejahatan yang sama.

Hukum Islam juga tidak membenarkan adanya penyerahan warganegara *Darus Salam* yang merupakan pelaku tindak kejahatan untuk diserahkan ke negara *Darul Kuffar*. Kecuali telah ada perjanjian sebelumnya.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, hendaknya memperhatikan, syarat dan prosedur yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi.
2. Dalam melakukan perjanjian ekstradisi dalam Islam hendaknya memperhatikan dengan negara mana ia melakukan perjanjian dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada baik dari *Siyasah Syar'iyah* maupun prinsip-prinsip umum dari perjanjian ekstradisi.